

Peraturan KSEI No. I-E Tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016)

**PERATURAN KSEI NOMOR I-E
TENTANG
SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID)**

1. DEFINISI

1.1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1.1. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disebut "**SID**" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- 1.1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.1.3. **Pemohon** adalah Partisipan atau Pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhak mengajukan permohonan pembuatan SID di KSEI.
- 1.1.4. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.1.5. **Pemegang SID** adalah Pihak yang terdaftar telah memiliki SID di KSEI.
- 1.1.6. **Nasabah** adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan.
- 1.1.7. **Pemodal** adalah pemegang Efek warkat yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.B.2 Tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek Atau Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-327/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012.
- 1.1.8. **Pihak** adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.9. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Partisipan di KSEI.
- 1.1.10. **Biro Administrasi Efek** adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

1.1.11. **Emiten** adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

1.1.12. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

2. PERSYARATAN UMUM PEMBUATAN SID

- 2.1. KSEI menerbitkan SID berdasarkan permohonan dari Pemohon, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI mengenai SID.
- 2.2. Pemohon bertanggung jawab atas permohonan pembuatan SID yang disampaikan kepada KSEI.
- 2.3. Pemohon menjamin permohonan pembuatan SID merupakan untuk kepentingan calon Pemegang SID.
- 2.4. Pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan SID wajib memenuhi kelengkapan data dan informasi atau dokumen persyaratan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.5. Apabila dibutuhkan oleh KSEI, KSEI dapat meminta data dan informasi atau dokumen pendukung lainnya terkait informasi dan kelengkapan data calon Pemegang SID yang wajib disampaikan oleh Pemohon.
- 2.6. KSEI dapat menolak permohonan Pemohon atas pembuatan SID apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi atau dokumen antara yang disampaikan Pemohon dengan data yang dimiliki oleh KSEI atau data pihak ketiga yang merupakan sumber acuan data berdasarkan persetujuan KSEI.
- 2.7. Pemohon bertanggung jawab bahwa:
 - 2.7.1. Data dan informasi atau dokumen yang disampaikan kepada KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen yang benar dan terkini yang disampaikan oleh calon Pemegang SID; dan
 - 2.7.2. Telah melakukan proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.8. SID yang dibuat oleh KSEI adalah berdasarkan data dan informasi atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon.
- 2.9. Pemohon bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan SID oleh KSEI yang disebabkan karena ketidaksesuaian data dan informasi atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan disebabkan oleh Pemohon.
- 2.10. Apabila permohonan pembuatan SID bagi Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain memiliki kesamaan dengan data pembentuk SID sebagaimana yang ditentukan KSEI, maka KSEI tidak akan menerbitkan SID baru dan akan menghubungkan permohonan SID milik Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain tersebut dengan SID yang telah tercatat di KSEI.
- 2.11. SID dapat dibuat oleh KSEI bersamaan dengan pembuatan Sub Rekening Efek milik Nasabah.

3. PROSEDUR PERMOHONAN PEMBUATAN SID

3.1. SID Untuk Nasabah

3.1.1. Untuk Nasabah, SID dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan dari Partisipan, dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1.1.1. SID dapat dibuatkan dengan penyampaian data Nasabah oleh Partisipan ke KSEI;

3.1.1.2. Untuk calon Nasabah yang belum memiliki SID namun sudah memiliki Sub Rekening Efek, SID dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan pembuatan SID yang disampaikan oleh Partisipan dengan terlebih dahulu melakukan pengkinian data Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya SID tersebut akan dihubungkan dengan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah dimaksud.

3.1.2. Dalam hal Partisipan telah menerima SID milik Nasabah dari KSEI, Partisipan wajib menyampaikan SID tersebut kepada Nasabah dimaksud.

3.2. SID Untuk Pemodal

3.2.1. Untuk Pemodal, SID dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan pembuatan SID dari:

3.2.1.1. Biro Administrasi Efek; atau

3.2.1.2. Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

3.2.2. Dalam hal Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri telah menerima SID milik Pemodal dari KSEI, Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib menyampaikan SID tersebut kepada Pemodal.

3.3. SID Untuk Pihak Lain

3.3.1. Untuk Pihak lain, SID dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan pembuatan SID dari pihak selain sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 dan 3.2.1 di atas, yang merupakan Pihak sebagaimana diatur atau yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.

3.3.2. Untuk Pihak Lain yang merupakan Partisipan, SID dibuat oleh KSEI berdasarkan permohonan pembuatan SID dari Partisipan yang bersangkutan dengan disertai dokumen persyaratan pembuatan Rekening Efek Utama di KSEI, yang merupakan Rekening Efek atas nama Partisipan atau Pihak lain yang disetujui OJK.

3.3.3. Partisipan berhak memiliki SID untuk kepentingan pengelolaan portofolio Efek miliknya sendiri atau untuk kepentingan Pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.4. Pihak lain yang bukan merupakan Partisipan, Nasabah, dan Pemodal dapat memiliki SID sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.

3.3.5. Bagi nasabah yang tidak menyimpan Efek di KSEI, SID dapat dibuatkan dengan penyampaian data nasabah ke KSEI.

4. PENKINIAN DATA

- 4.1. Apabila berdasarkan informasi dari Pemegang SID terdapat perubahan atau kesalahan data dan informasi atau dokumen Pemegang SID di KSEI, maka Pemohon wajib melakukan pengkinian data dan informasi atau dokumen Pemegang SID kepada KSEI.
- 4.2. Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:
 - 4.2.1. memastikan penyesuaian terhadap data pada Sub Rekening Efek termasuk perubahan SID tersebut dalam sistem administrasi Pemohon; dan
 - 4.2.2. menghubungi bank yang melakukan administrasi RDN untuk melakukan penyesuaian data Nasabah.
- 4.3. Pemohon wajib menyampaikan perubahan SID kepada Pemegang SID.
- 4.4. Penyampaian perubahan SID kepada Pemegang SID disertai dengan penyampaian AKSes baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI mengenai AKSes.
- 4.5. Pemohon wajib mengadministrasikan dokumen yang menunjukkan data dan/atau informasi Pemegang SID, dan menyampaikan kepada KSEI apabila diminta.
- 4.6. Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID.

5. PENGGUNAAN SID

- 5.1. Pemohon dan/atau Pemegang SID bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan penggunaan SID, sesuai tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang disepakati antara Pemohon dengan Pemegang SID.
- 5.2. KSEI berhak menggunakan dan menyampaikan SID dan/atau informasi mengenai Pemegang SID kepada Pihak lain untuk kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PENGHAPUSAN SID

KSEI dapat melakukan penghapusan SID sesuai dengan mekanisme sebagaimana ditentukan oleh KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2016
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur